

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Hendri Syahputra
2006200022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📧 rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **11 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **HENDRI SYAHPUTRA**
NPM : **2006200022**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 538/PDT.G/2022/PN.MDN)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Anggota Penguji:

1. **Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H.**
2. **KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I, M.A**
3. **RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn**

1.

2.



3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 538/PDT.G/2022/PN.MDN)
Nama : HENDRI SYAHPUTRA
Npm : 2006200022
Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H</u> NIDN. 0120076501	<u>KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A.</u> NIDN. 0105118503	<u>RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn</u> NIDN. 8830590019

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **HENDRI SYAHPUTRA**
NPM : **2006200022**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 538/PDT.G/2022/PN.MDN)**

Penguji :
1. **Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H** NIDN. 0120076501
2. **KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.L, M.A,** NIDN. 0105118503
3. **RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.** NIDN. 8830590019

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila merajawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : HENDRI SYAHPUTRA
NPM : 2006200022
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 538/PDT.G/2022/PN.MDN)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 11 Mei 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.

NIDN. 8830590019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : HENDRI SYAHPUTRA
NPM : 2006200022
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 538/PDT.G/2022/PN.MDN)
Dosen Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDN. 8830590019

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 Mei 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : HENDRI SYAHPUTRA
NPM : 2006200022
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS SENGEKETA PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi
Putusan No: 538/Pdt.G/2022/PN Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Rizka Syafriana, S.H., M.Kn.
NIDN. 8830590019

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : HENDRI SYAHPUTRA
NPM : 2006200022
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 538/PDT.G/2022/PN.MDN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 11 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



HENDRI SYAHPUTRA
NPM. 2006200022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Hendri Syahputra
NPM : 2006200022
PRODI/BAGIAN : Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn)
Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA., S.H., M.Kn.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	14/1 - 2025	Bimbingan Judul Skripsi	f
2.	18/1 - 2025	Bimbingan Rumusan Masalah	f
3.	29/1 - 2025	Revisi Bab III	f
4.	5/2 - 2025	Revisi Bab IV	f
5.	21/2 - 2025	Rapikan Daftar isi	f
6.	11/3 - 2025	Editt tulisan seluruhnya	f
7.	16/3 - 2025	Perbaiki footnote	f
8.	23/3 - 2025	Perbaiki Daftar Pustaka	f
9.	23/4 - 2025	ACC disidangkan	f

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui :

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN: 0122087502

(RIZKA SYAFRIANA., S.H., M.Kn.)
NIDN: 8830590019

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah *rabbil`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu-ban terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda saya Burhanudin dan Ibunda saya Nurhayati yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih terkhusus kepada Dosen Penasihat Akademik Saya Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan selama saya berkuliah di Fakultas Hukum UMSU.
5. Ibu Rizka Syafriana., S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2025

Penulis

Hendri Syahputra
2006200022

ABSTRAK

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
SETELAH PERCERAIAN**
(Studi Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn)

Hendri Syahputra

Perbincangan seputar masalah harta yang didapat dalam perkawinan oleh suami dan isteri masih tabu di mata masyarakat. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta yang ada merupakan bagian atau hak-haknya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi timbulnya sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian, mekanisme dan pengaturan hukum dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian, dan analisis alasan hakim dalam pertimbangan hukum sehingga mengabulkan Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta alat pengumpul data dari dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti isi dari dokumen tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Faktor utama yang menyebabkan timbulnya sengketa pembagian harta Bersama yaitu pada terjadinya perceraian. Banyak sekali permasalahan yang timbul setelah putusnya perkawinan yang diakibatkan perceraian. Masalah harta bersama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, KUHperdata, dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jalur penyelesaian tanpa melalui pengadilan biasa dikenal dengan alternative dispute resolution (ADR) sedangkan melalui litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pembagian harta benda pasca perceraian pada Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn, pertimbangan Majelis Hakim untuk menyetujui pembagian harta bersama menjadi 50-50 dalam Objek Sengketa sudah benar karena telah mengacu dengan ketentuan di Pasal 128 KUH Perdata, di mana harta bersama itu dibagi satu per dua tanpa memperhatikan bagaimana harta perkawinan tersebut diperoleh.

Kata Kunci: Analisa yuridis, Sengketa Harta Bersama, Perceraian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat penelitian	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data penelitian	14
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Sengketa	18
B. Perkawinan	20
C. Perceraian	22
D. Harta Bersama.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian	30
B. Mekanisme dan Pengaturan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian	44

C. Alasan Hakim Dalam Pertimbangan Hukum Sehingga Mengabulkan Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2022/PN.Mdn	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk sebuah keluarga. Pada dasarnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Sehingga dapat diartikan sebuah perkawinan tentunya harus berdasarkan UU Perkawinan untuk dapat diakui secara sah berdasarkan agama maupun Negara.

Dalam Islam perkawinan memiliki arti sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) atau yang biasa disebut pernikahan dengan tujuan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman Allah SWT didalam Q.S Yasin Ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

*sub-hânalladzî khalaqal-azwâja kullahâ mimmâ tumbitul-ar dlu wa min
anfusihim wa mimmâ lâ ya 'lamûn*

Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Sebuah perkawinan pada dasarnya memiliki harta baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Bahwa harta dianggap salah satu investasi untuk membangun keluarga dalam menghadapi perekonomiannya baik dalam bentuk uang, benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Perbincangan seputar masalah harta yang didapat dalam perkawinan oleh suami dan isteri masih tabu di mata masyarakat. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing- masing mengklaim bahwa harta yang ada merupakan bagian atau hak-haknya.²

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan

¹ Sulaiman Rasjid, 2024, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, halaman 374

² Felicitas Marcelina Waha. (2013). “Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Setelah Bercerai”, *Lex et Societatis*, Vol. 1 . No.1. halaman 54.

mereka, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta warisan) atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan yang biasa disebut harta perolehan (harta hibah, hadiah, dan sedekah). Ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama antara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta bersama asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Sebagai bagian dari ikatan perkawinan, setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga harta bersama secara bijaksana. Harta bersama dikenal sebagai harta Bersama yang didapatkan setelah perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dimiliki pasangan sebelum perkawinan, dan harta pencarian adalah harta yang dimiliki pasangan selama perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh pasangan baik suami maupun istri secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung. Pengertian Pasal 35 UU Perkawinan diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah. Karena itu,

harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri selama masih ada ikatan perkawinan. Berkenaan dengan kedudukan harta bersama, sering menjadi persoalan yang cukup rumit, seperti halnya pemasalahan yang timbul akibat perceraian.³

Adanya harta bersama tersebut diperoleh sejak saat tanggal perkawinan terjadi hingga putusnya ikatan perkawinan, baik karena kematian maupun perceraian. Pada hakikatnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta bersama tersebut pada awalnya berasal dari tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algehele gemeenschap van goederen*) dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.⁴

Perceraian pada dasarnya adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri disebabkan sesuatu hal yang membuat keduanya harus berpisah. Bahwa setiap perceraian pada dasarnya akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru bagi pihak suami maupun istri, hal ini dikarenakan adanya pelepasan tanggungjawab masing-masing dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Selain dari pada tanggung jawab masing-masing, perceraian juga dapat menimbulkan

³ Etty Rochaeti, (2013), “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01, halaman 650

⁴ Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Transmedia Pustaka, Jakarta, halaman 8

akibat hukum baik dalam hal persolan anak maupun pembagian harta bersama.

Umumnya dalam hal permasalahannya perceraian sering sekali adanya ketegangan antara suami dan istri terhadap keberadaan harta bersama. Bahwa salah satu pihak biasa merasa lebih layak dan berhak atas harta bersama dikarenakan dirinya yang bekerja dan menghidupi keluarga tersebut selama ini. Tentunya dalam hal pembagian harta bersama tidak perlu dilihat siapa dan bagaimana asal-usul harta bersama tersebut diperoleh. Namun terhadap harta tersebut harus dilihat kapan dan bagaimana cara perolehannya sehingga menjadi harta bersama dalam keluarga tersebut.

Akibat hukum karena perceraian sering sekali membawa konsekuensi yaitu masalah perebutan harta bersama antara suami dan istri. Hilman Hadikusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁵ Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPdata yang menyatakan

⁵ Linda Firdawaty, (2016) "Filosofi Pembagian Harta Bersama", *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 8, No 1, halaman 95

bahwa, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya”. Namun dalam hal pembagian harta bersama tentunya harus diajukan pada setiap mantan suami maupun mantan istri, sehingga tidak melibatkan orang lain dalam penguasaan harta tersebut. Adapun tujuan pengajuan gugatan harta bersama/gonogini disebabkan adanya penguasaan sepihak dari suami/istri yang tidak ingin berbagi secara suka rela, sehingga untuk menghindari hal tersebut diberikan hak mengajukan suami/istri setelah adanya perceraian antara keduanya.

Adapun hal ini sejalan dengan perkara Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn, dimana harta bersama tersebut dikuasai suami Tergugat, yang dalam hal ini terdapat dalam juga keluarga dari Tergugat yang ikut bersama-sama menguasai harta bersama tersebut, sehingga untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang dapat merugikan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan terhadap harta bersamanya. Alasannya adalah karena posisi Tergugat yang cacat hukum yang dalam hal ini dalam pengampu saudara kandungnya dalam bertindak secara hukum.

Perkara Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn mengenai sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri. Dimana selama perkawinan tersebut terdapat harta bersama berupa benda tidak bergerak berupa sebidang tanah, adapun terhadap tanah tersebut Penggugat merasa ada haknya yang harus diserahkan Tergugat. Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan tujuan diberikan haknya melalui Putusan

Pengadilan Negeri Medan. Namun sebaliknya Tergugat membantah dan menolak seluruh tuntutan Penggugat yang dirasa adanya kesalahan dalam tuntutan, maka untuk itu Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan dan putusan yang telah berdasar sesuai dengan bunyi Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn. Bahwa berdasarkan fakta yang diajukan adalah mengenai subjek dalam perkara tersebut, dimana dalam hal Tergugat sebagai suami Penggugat adalah orang yang tidak cakap hukum atau berada dalam pengampu. Sehingga dalam hal ini juga telah ditetapkan saudara Tergugat sebagai pengampunya, namun dalam Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn tidak melibatkan pengampu Tergugat, akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Medan tetap mengabulkan isi gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas telah menarik perhatian penulis untuk mengambil judul penelitian skripsi ini yaitu **“Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama Atas Benda Tidak Bergerak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor yang mempengaruhi timbulnya sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian?

- b. Bagaimana pengaturan dan mekanisme hukum dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan prinsip keadilan?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi timbulnya sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian
- b. Untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme hukum dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan prinsip keadilan
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn

3. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi, dalam hal ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Faedah penulisan penelitian dari segi teoritis proposal diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan juga dapat memberikan ilmu bagi mahasiswa/akademisi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam keputusan dibidang ilmu hukum, khususnya dalam bahasan mengenai Pembagian Harta Bersama pasca perceraian sebagaimana dalam Putusan Nomor: 538Pdt.G/2022/PN.Mdn.

b. Secara praktis

Faedah penulisan Penelitian dari segi secara praktisnya ini dapat memberikan faedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat sebagai bahan bacaan serta acuan dan juga menjadi bahan diskusi yang dapat menambah wawasan dalam bidang hukum serta mengetahui mekanisme untuk memperoleh informasi mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah uraian yang menghubungkan definisi-definisi atau kalimat-kalimat yang disusun berdasar arah dan tujuan yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diusulkan, yaitu: **Analisis Yuridis Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Putusan**

⁶ Faisal, *et. al.* 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

Nomor: 538/Pdt.G/2022/Pn.Mdn), maka selanjutnya dapat dijelaskan definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembagian menurut hukum adalah proses pemisahan sesuatu untuk dilakukan pemberian hak masing-masing atas sesuatu yang menjadi haknya.
2. Sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasaan ini kepada pihak kedua
3. Perceraian adalah putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri, adapun perceraian sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.⁷
4. Harta bersama harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan

C. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sepanjang pengetahuan penulis dilingkungan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **“Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama Atas Benda Tidak Bergerak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor:**

⁷ Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Grafika, halaman 15.

538/Pdt.G/2022/PN.Mdn). Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Anandien Ayu Putri Annisti, NIM 1811111171, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Tahun 2022 yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA. Sby). Bahwa perbedaan dari pada penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isi dari pada penelitiannya, dimana sebelumnya peneliti lebih memfokuskan isi pembahasannya mengenai pembagian harta bersama berdasarkan perspektif hukum islam. Sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan pembagian harta bersama menurut hukum perdata yang dalam hal ini tundak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang berbeda.
2. Muhammad Nurhan, NIM : 12.16.11.0008. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo 2016, “Pembagian Harta Gono-Gini Terhadap Perceraian Suami Istri Perspektif Hukum Perdata di Pengadilan Agama (PA) Kota Palopo”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Bahwa perbedaan penelitian ini terletak pada metode sekaligus objek penelitian, dimana peneliti terlebih dahulu melakukan pembagian harta bersama sekaligus pengajuan perceraian, Sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan pembagian harta bersama menurut hukum perdata

yang dalam hal ini tundak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta pengajuan pembagian ini juga karena adanya perceraian sebelumnya. Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang berbeda.

3. Agita Putri Ramadhani, NIM 181010472, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022, “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2022), Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Bahwa perbedaan penelitian ini terletak pada metode sekaligus objek penelitian, dimana peneliti terlebih dahulu melakukan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama melalui Hukum Islam. Sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan pembagian harta bersama menurut hukum perdata yang dalam hal ini tundak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta pengajuan pembagian ini juga karena adanya perceraian sebelumnya. Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang berbeda.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.

Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrin, sehingga penelitian normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya dalam menyelesaikan masalah Berdasarkan buku Muhaimin, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁸ Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai analisis pembagian harta bersama sesuai dengan Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti

⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, halaman

yaitu dalam hal analisis pembagian harta bersama karena adanya perceraian sebagaimana dalam Putusan Nomor: 538/Pdt.G/ 2022/PN.Mdn

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif terbagi menjadi beberapa yaitu: pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan juga pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan, maupun buku yang berkaitan erat dengan objek yang di teliti. Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S Yasin Ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

sub-hânalladzî khalaqal-azwâja kullahâ mimmâ tumbitul-ardlu wa min anfusihim wa mimmâ lâ ya'lamûn

Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

- b. Sumber data sekunder, Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas suatu putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan pembahasan yang tuntas. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yakni meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

d) Perkara Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) Offline, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini
- b) Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti e-book, e-journal, artikel, karya ilmiah dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan

mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan pada proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan dan mengabstraksikan data secara sistematis dan rasional untuk menghasilkan jawaban atas masalah. Analisis data menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah pada suatu penelitian.⁹ Dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

⁹ Faisal, *et. al.* *Op.cit.* halaman 8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sengketa

Pengertian Sengketa dan Konflik saling berdekatan maknanya, maka untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti dari istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan.

Konflik dapat timbul karena berbagai sebab. Para sarjana telah mencoba membangun teori tentang sebabsebab terjadinya konflik. Paling tidak terdapat beberapa teori tentang konflik, yaitu teori hubungan masyarakat, teori kesalahpahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia. Masing-masing teori ini tidak perlu dipertentangkan karena satu sama lainnya saling melengkapi dan berguna dalam menjelaskan berbagai fenomena konflik yang terjadi dalam masyarakat kita.¹⁰ Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan

¹⁰ Nita Triana, 2019, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, halaman 12

dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

B. Perkawinan

Berdasarkan KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan- hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang

perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.

Pada prinsipnya perkawinan memiliki tujuan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar menghalalkan hubungan antara suami dan istri namun, lebih daripada itu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari keduanya sehingga tercapai tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan Sunnah rasulullah Muhammad SAW.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua

kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah apabila rukun dan syarat perkawinan tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif. Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Perceraian menurut Subekti adalah Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi pengertian perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami dan istrimenjadi hapus. Dengan adanya perceraian maka perkawinan antara suami dan istri menjadi dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan. Perceraian diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal- hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga hapus. Namun Subekti tidak menyatakan perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau lazim disebut dengan istilah 'cerai mati'. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit dari pada pengertian perceraian menurut Pasal 38 UU No Tahun 1974 sebagai telah diuraikan di atas.

Perceraian dalam istilah Fiqih disebut talak yang berarti, membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah Fiqih juga sering disebut furqah, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu di gunakan para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti, perceraian suami istri.

Kata ‘talak’ dalam istilah mempunyai arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungannya.

Untuk itu dalam perceraian atau pengajuannya juga harus memiliki alasan-alasan yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan- alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

- 5) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

D. Harta Bersama

Harta bersama dalam istilah muamalah disebut dengan shirkah atau joint suami dan istri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil dari pencaharian suami, sedangkan istri bertugas mengatur manajemen ekonomi rumah tangga. Akan tetapi, melihat perkembangan zaman, istri juga dapat melakukan pekerjaan di luar rumah. Dua bentuk keterlibatan kedua belah pihak bisa dikategorikan kepada shirkah abdan (kerjasama antara suami istri, modal dari suami sedangkan istri pengelola) dan shirkah inan (suami maupun istri sama-sama memiliki modal dan dikelola bersama). Dalam perkawinan, istilah bekerja tidak hanya didefinisikan dengan beraktivitas di luar rumah, karena tanpa disadari tugas istri mengatur keperluan rumah tangga merupakan bentuk satu pekerjaan. Sehingga dalam sebuah perkawinan, yang mana istri hanya sebagai ibu rumah tangga dan suami mencari uang di luar rumah merupakan suatu bentuk relasi antara dua pihak. Maka hasil dari pencaharian suami merupakan milik suami dan istri, serta dikelola secara bersama.¹¹

¹¹ Efizal. A, 2023, Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Rumah Tangga, Indramayu: Penerbit Adab, halaman 39

Berdasarkan Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas kepemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri.

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Menurut Pasal 35 UU Perkawinan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing- masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing- masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam Pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

Di dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang, Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya.

Menurut Pasal 119 dan Pasal 120 KUH Perdata sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suamistri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui

terlebih dahulu bahwa UU Perkawinan mengenal dua ragam harta dalam perkawinan, yakni:

- a. Harta bersama: harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dikenal pula dengan istilah harta gono-gini;
- b. Harta bawaan masing-masing suami istri: meliputi harta yang diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan.

Sedangkan mengenai harta gono-gini dalam Islam, dilihat dari asal-usulnya, Sayuti Thalib dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam, membedakan harta suami istri menjadi:

- a. Harta bawaan, yaitu harta suami istri yang telah dimiliki sebelum kawin, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri.
- b. Harta masing-masing suami istri yang dimiliki setelah perkawinan, yaitu yang diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan untuk masing-masing, bukan atas usaha mereka.
- c. Harta pencaharian, yakni harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

Dengan demikian, dalam hal suami atau istri memperoleh hadiah dan warisan selama perkawinan berlangsung, maka itu bukan termasuk harta bersama, melainkan harta pribadi masing-masing suami atau istri. Jadi, harta gono-gini atau harta bersama tidak selalu mencakup seluruh harta yang dimiliki selama perkawinan, melainkan hanya terbatas pada harta yang diperoleh atas

usaha/pencapaian suami atau istri selama perkawinan, tidak termasuk hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian

Harta bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan namun bukan dari harta pemberian atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha suami istri atau bersama selama ikatan perkawinan. Dalam fikih muamalah dinamakan syirkah atau join antara suami dan istri. Secara konvensional beban ekonomi keluarga adalah kewajiban suami, sedangkan istri dirumah yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangga. Dalam pengertian lebih luas dan seiring perkembangan zaman istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan.¹²

Ketentuan mengenai harta bersama tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Para ahli hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat mengenai harta bersama. Pendapat pertama mengatakan bahwa harta bersama terdapat pengaturannya di dalam syari'at Islam. Adanya harta bersama didasarkan pada ayat ayat Al-Qur'an, seperti Albaqarah ayat 228, An-Nisa' ayat 21 dan 34 yang mengisyaratkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan isteri mengurus rumah tangga. Pendapat kedua menganggap bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam, kecuali syirkah

¹² Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 161

(perjanjian) antara suami-isteri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.¹³

A. Hasan Bangil menganggap bahwa harta bersama dalam hukum adat dapat diterima dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setidaknya terdapat dua pandangan masyarakat Islam dalam memandang harta yang diperoleh suami isteri dalam masa perkawinan yang di dasarkan pada adat istiadat/kebiasaan setempat dan bukan didasarkan pada syari'at Islam. Pertama, masyarakat Islam yang memisahkan antara hak milik suami dan isteri.¹⁴

Jenis harta yang termasuk harta bersama antara lain:

- a) Harta bawaan yang diperjanjikan menjadi harta persatuan bulat
- b) Penghasilan suami isteri yang diperoleh selama dalam perkawinan
- c) Hasil yang diperoleh dari harta bawaan masing-masing
- d) Harta benda yang dibeli selama perkawinan
- e) Harta benda yang dapat dibuktikan diperoleh dalam perkawinan

Pemisahan harta dilakukan apabila perselisihan rumah tangga yang mengarah pada perceraian, maka secara otomatis harta bersama akan terpisah dari kesatuan harta pada perkawinan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur pembagian harta bersama. Pasal 37 undang-undang tersebut menyatakan bahwa, jika perkawinan berakhir karena perceraian, harta bersama akan diatur menurut hukum yang berlaku, termasuk hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

¹³ Jamaludin, Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press. halaman 127

¹⁴ *Ibid.* halaman 128

Pembagian tersebut dilakukan ketika tidak ada perjanjian yang mengacu pada perjanjian yang telah dibuat antara suami istri tersebut.

Paling tidak, ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan harta bersama, seperti:

a. Terjadinya Perceraian

Faktor pertama paling penting. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri yang masih dalam hubungan suami istri yang sah dianggap sebagai harta bersama. Ketika pasangan bercerai, harta bersama yang mereka usahakan selama masa perkawinan akan dipersoalkan. Jika mereka bercerai, masing-masing dari mereka akan diminta pertanggungjawaban.

b. Faktor Ekonomi

Kedua, faktor ini muncul karena alasan ekonomi. Dari perspektif ekonomi, setelah suami dan istri bercerai, keduanya memiliki harta dan kekayaan yang memiliki nilai. Keduanya merasa memiliki kepentingan terhadap harta tersebut. Perlu diakui bahwa terdapat situasi di mana pasangan bercerai tanpa ada konflik terkait pembagian harta bersama, hal ini karena mereka tidak memiliki harta bersama yang perlu dibagi setelah perceraian.

c. Hak dan Kewajiban

Faktor selanjutnya adalah perspektif hak dan kewajiban. Ketika salah satu pihak merasa memiliki hak atas harta bersama, hal ini dapat memicu sengketa terkait harta bersama. Jika pihak tersebut teguh pada pandangan mengenai hak dan kewajiban, kemungkinan terjadinya sengketa akan meningkat. Di sisi lain,

jika seseorang tidak memandang masalah hak dan kewajiban secara tegas, sengketa dapat dihindari.

d. Perasaan dizalimi

Penyebab sengketa harta bersama yang tidak kalah penting adalah persepsi adanya perlakuan yang tidak adil terhadap salah satu pihak. Bayangkan perjalanan bersama selama perkawinan, mulai dari awal hingga membangun dan mengelola harta bersama sebagai aset keluarga. Dengan demikian, masalah harta bersama menjadi sangat serius. Perlakuan yang tidak adil dengan menahan hak kepemilikan orang lain adalah salah satu tindakan yang merugikan. Hal ini menyebabkan seseorang merasa terdorong untuk melawan demi haknya dalam perselisihan terkait harta bersama tersebut.

e. Keadilan

Salah satu hal yang memicu perselisihan adalah isu keadilan. Keadilan menjadi sangat penting, sehingga istri mengambil langkah hukum atau berdebat karena merasa bahwa pembagian aset dan kekayaan yang telah mereka peroleh selama ini tidak adil.¹⁵

Perbincangan seputar masalah harta bersama masih dirasa tabu di mata masyarakat, Masyarakat masih memandang sebelah mata mengenai masalah harta bersama. Pasangan suami istri biasanya baru akan mempermasalahkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan atau kebahagiaan rumah tangga sudah diujung tanduk kehancuran karena keharmonisan sudah tidak

¹⁵ Mahmudah, (2023), "Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia.", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol , 9 No 1, halaman 59-60

ada lagi, tujuan perkawinan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dalam setiap proses pengadilan tentang perceraian yang berdampak pada pembagian harta bersama sering terjadi keributan sehingga kondisi seperti itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta ini dan itu merupakan bagian atau hak –haknya.¹⁶

Pada umumnya masyarakat Indonesia melangsungkan Perkawinan tidak memiliki kekhawatiran terhadap harta perkawinannya karena mereka memiliki keyakinan bahwa perkawinannya tidak akan mengalami kegagalan, sehingga pasangan suami istri sering kali mengabaikan untuk membuat perjanjian perkawinan terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Hal inilah yang sering kali terjadi, sehingga waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, Hakim akan menemui kesulitan dalam mengklasifikasi harta perkawinan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut. Sebelum permasalahan harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama biasanya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka pihak terkait dapat menyelesaikan melalui Lembaga Peradilan. Bagi masyarakat yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi masyarakat selain beragama Islam dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.¹⁷

¹⁶ Esti Royani, 2021, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, Sleman: Zahir Publishing, halaman 32

¹⁷ Latifah Ratnawaty, (2021), “Aspek Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Kota Bogor”, *Jurnal Hukum & Hukum Islam: Yustisi*, Vol.8 No.1, halaman 2

Menurut Amir Syarifuddin membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya; bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.¹⁸

Pengaturan perceraian ini diatur dalam KUHPerdara, di mana aturan tersebut memberikan pengertian perceraian sebagaimana pasal 199 KUHPerdara yang menegaskan mengenai berakhirnya sebuah perkawinan berakhir karena:

“Perkawinan bubar:

1. oleh kematian;
2. oleh tidak hadirnya si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru isteri atau suaminya. sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 5 Bab 18;
3. oleh keputusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini;
4. oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 3 bab ini.”

¹⁸ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, halaman 146.

Penjelasan mengenai alasan perceraian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan alasan perceraian adalah:

1. Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya. Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinaan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinaan.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut Pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain

dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.

4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undangundang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. Kekerasan seksual;
 - d. Penelantaran rumah tangga”¹⁹

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38

dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas Keputusan Pengadilan.

¹⁹ Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta :Bening Pustaka, halaman 206-208

Karena alasan tersebut maka untuk melakukan perceraian diatur secara ketat dan harus dengan alasan-alasan yang jelas. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur soal perceraian yakni pada pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974 menjelaskan bahwa apabila suami atau istri tidak dapat hidup rukun lagi maka diperbolehkan melakukan perceraian dengan alasan yang cukup, hal ini sejalan dengan pasal 19 PP No. 9/1975 bisa dijelaskan alasan bercerai sebagai berikut:²⁰

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.”

²⁰ Niko Ary Hidayat, (2022), “Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/PDT/2018)”, *Article Indonesian Notary*: Vol. 4, No 21, halaman 452

Dari beberapa alasan perceraian yang disebutkan di atas, poin (6) yang sering dijadikan dasar pertimbangan hakim. Disebutkan kata perselisihan dan pertengkaran secara terpisah dalam alasan perceraian poin (6) di atas tentu mempunyai maksud yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselisihan adalah persengketaan yang harus diputus terlebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus.²¹ Adapun pertengkaran adalah percekocokan, perdebatan.²² Kedua kata ini merupakan penggabungan (kumulasi), yang menunjukkan bahwa perselisihan berbeda dengan pertengkaran. Adanya penekanan kalimat "terus menerus" dalam poin (6) tersebut, maka pengertian dan pengembangan maknanya diserahkan kepada hakim untuk menilainya, apakah perselisihan dan pertengkaran suami istri dikategorikan terus menerus atau tidak, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak, atau apakah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri masih hidup rukun lagi dalam rumah tangganya atau tidak.

Adapun faktor penyebab yang memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam poin (6) tersebut ada bermacam-macam, seperti:

- a) Faktor ekonomi, dalam hal kondisi suami tidak menafkahi istri secara sengaja, atau suami menafkahi namun tidak mencukupi;
- b) Faktor moral dan etika seperti poligami tidak sehat, nikah siri, selingkuh yang diketahui oleh pasangan melalui media sosial seperti chat atau pesan

²¹ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²² *Ibid.*

mesra, foto, video yang ditemukan di Handphone, WhatsApp, atau Messenger di Facebook, Instagram dan media sosial lainnya; dan

- c) Faktor sosial non ekonomi seperti karena keluarga ikut campur persoalan.

Permasalahan dalam perkawinan timbul dan dihadapi oleh semua pasangan yang telah menikah. Namun, banyak pasangan yang tidak dapat mengatasi masalah perkawinan mereka dan memutuskan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan perceraian. Hal tersebut dipilih karena mereka merasa apabila perkawinan tetap dipertahankan maka baik pihak suami maupun istri dan juga anak-anak akan mengalami penderitaan, sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan yang merupakan tujuan utama dari suatu perkawinan tidak akan tercapai.²³

Soemijati berpendapat dalam bukunya “Walaupun perceraian ini merupakan urusan pribadi, atau kehendak bersama, namun demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami kepada istrinya serta demi adanya kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui lembaga peradilan.”²⁴

Pada umumnya, perceraian terjadi karena beberapa sebab di antaranya: ²⁵

- 1) Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga;
- 2) Tidak adanya tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban suami istri;

²³ Astari Nadinne, (2022), "Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020)," *Article Indonesian Notary*: Vol. 4, No 11., halaman 1108

²⁴ *Ibid.* halaman 1109

²⁵ Mazro'atus Sa'adah, 2022, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*, Lamongan: Academia Publication, halaman 75

- 3) Adanya perselisihan dan pertentangan antara suami istri;
- 4) Salah satu pasangan tidak bisa mempunyai anak (mandul),
- 5) Poligami;
- 6) Sakit menahun;
- 7) Perselingkuhan dalam perkawinan;
- 8) Usia dewasa;
- 9) Kondisi perekonomian yang buruk;
- 10) Keluarga kedua pihak ikut campur dalam persoalan rumah tangga;
- 11) Adanya perbedaan budaya dan status sosial di antara suami istri;
- 12) Lemahnya agama dan etika
- 13) Pengaruh emansipasi wanita dan kurangnya pemahaman akan hak-haknya;
- 14) Perkembangan peran perempuan dalam masyarakat dan meluasnya lapangan pekerjaan, sehingga menjadikan perempuan menjadi pribadi yang mandiri.

Apabila perkawinan putus antara suami dan istri, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan. Maksud dari hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak mengatur secara tegas pembagian harta bersama bila terjadi perceraian di antara suami dan istri.²⁶

²⁶ Astari Nadinne, *Op. Cit.* halaman 1116

Dalam hal pengurusan harta bersama menurut KUH Perdata, terdapat prinsip *Marital Macht* yang mengacu pada kekuasaan suami dalam mengelola rumah tangga dan harta bersama. Hal ini ternyata dalam Pasal 124 KUH Perdata, di mana yang dapat mengurus harta bersama adalah suami. Selanjutnya, menurut Pasal 125 KUH Perdata diatur bahwa jika suami berada dalam keadaan tidak ada atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, dan tindakan segera diperlukan, istri diperbolehkan untuk membebani atau memindah tangankan barang-barang yang merupakan bagian dari harta bersama, setelah mendapatkan kuasa dari pengadilan negeri untuk melakukan hal tersebut. Dalam kata lain, terlihat bahwa dalam KUH Perdata, kedudukan suami memiliki keunggulan atau posisi yang lebih tinggi daripada kedudukan istri.²⁷

Perkara gono-gini, atau harta bersama, kadang-kadang berakhir di tahap mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan bantuan mediator, yang tidak memiliki otoritas untuk memutus atau memaksakan penyelesaian. Salah satu karakteristik utama proses mediasi adalah perundingan, yang hampir sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Karena itu, selama proses mediasi tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak gagasan atau penyelesaian.

Perkembangan mediasi seiring dengan keinginan manusia yang lebih besar untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan sehingga tidak

²⁷ Amanda Lauza Putri, (2024), "Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Ilmu Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 5, halaman 1389

ada pihak yang merasa kalah. Namun, penerapan mediasi dalam konteks sengketa harta bersama masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala.²⁸

Salah satu kendala utama adalah kurangnya integrasi antara berbagai pendekatan yang relevan dalam proses mediasi. Pendekatan psikologis, ekonomis, dan filosofis, yang masing-masing memiliki kontribusi penting dalam penyelesaian sengketa, sering kali diterapkan secara terpisah tanpa adanya koordinasi yang memadai. Pendekatan psikologis berfokus pada aspek emosional dan perilaku para pihak, membantu mereka untuk mengelola konflik dan mencapai kesepakatan yang lebih damai. Sementara itu, pendekatan ekonomis mengedepankan analisis biaya-manfaat untuk mencari solusi yang paling efisien secara finansial. Di sisi lain, pendekatan filosofis mempertimbangkan nilai-nilai etis dan moral yang mendasari penyelesaian sengketa, memastikan bahwa hasil mediasi tidak hanya adil secara legal tetapi juga adil secara moral.²⁹

Dengan terdapatnya banyak kendala pada proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama tentu menjadi bagian dari faktor-faktor munculnya banyak sengketa pembagian harta bersama melalui proses litigasi di pengadilan. Model mediasi terintegrasi diharapkan dapat mengatasi kelemahan dari pendekatan mediasi yang ada saat ini. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif terhadap kompleksitas sengketa harta bersama, model ini berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa, serta memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang terlibat.

²⁸ Muhammad Alvin Saputra, *et. al.* (2024), “Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama” , *Jurnal USM Law Review* Vol 7 No 2, halaman 789

²⁹ *Ibid.*, halaman 789-790

Faktor utama yang menyebabkan timbulnya sengketa pembagian harta Bersama yaitu pada terjadinya perceraian. Banyak sekali permasalahan yang timbul setelah putusnya perkawinan yang diakibatkan perceraian, banyak alasan yang mendasari dari permasalahan ini, mulai dari perselingkuhan, tidak terpenuhinya hak-hak suami/atau istri, permasalahan keluarga, perbedaan visi-misi hingga masalah mengenai harta.

B. Pengaturan dan Mekanisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian

Sengketa harta bersama adalah salah satu masalah yang paling sering muncul dalam konteks rumah tangga dan perkawinan. Harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh pasangan selama perkawinan dan harus diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum.

Permasalahan hukum yang terkait dengan harta bersama mencakup aspek prosedural dan materiil. Dalam hal ini, hukum acara perdata memainkan peran penting dalam menentukan jalannya proses penyelesaian sengketa. Hukum ini mengatur bagaimana proses ini harus dilakukan di pengadilan, termasuk tata cara pengajuan gugatan, pembuktian, dan putusan yang dibuat oleh pengadilan.³⁰

Masalah harta bersama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, pada Bab VII di bawah judul Harta Bersama dalam Perkawinan. Jika perceraian terjadi selama

³⁰ Ragib Muhammad Akbar, *et. al*, (2024), "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Perdata", *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol 8 No.6, halaman 236

perkawinan, harta bersama akan dibagi, menurut Pasal 36. Selanjutnya, pasal 128–129 KUHPerdara menyatakan bahwa jika perkawinan suami istri berakhir, harta bersama dibagi dua antara keduanya. Pasal 119 KUHPerdara mengatur kapan harta bersama terbentuk, menyatakan bahwa harta bersama suami dan istri menurut hukum terbentuk sejak saat perkawinan, sejauh tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.³¹

Undang-Undang Perkawinan hanya mengakomodir pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di dalam satu pasal yaitu pasal 29. Dari pasal tersebut, tidak diberikan ketentuan mengenai isi perjanjian perkawinan. Pasal 29 Ayat (2) hanya memberikan batasan bahwa “perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan.” Perjanjian perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum adalah perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Selain merujuk kepada Pasal 1320 KUH Perdata, batasan hukum dalam perjanjian perkawinan juga mencakupi segala peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang berlaku.³²

Dasar hukum terkait harta bersama dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah "Harta benda yang

³¹ *Ibid.* halaman 237

³² Dinda Ramadhani, 2022, “Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi Dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak”, *Lex Patrimonium*: Vol. 1: No. 1, halaman 7

diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri."
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa "Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. "Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

Pasal 119 KUH Perdata tersebut mengatur mengenai ketentuan harta campur bulat, di mana menurut Pasal 121 KUH Perdata tidak hanya terbatas pada harta, tetapi juga meliputi hutang-hutang antara suami dan istri dan juga sesuai dengan Pasal 122 KUH Perdata pendapatan yang diperoleh oleh pasangan suami dan istri selama masa perkawinan, termasuk keuntungan dan kerugian.³³

Berbeda dengan aturan yang terdapat di KUH Perdata, dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Lebih lanjut, menurut Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, terkait harta bersama, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta

³³ Amanda Lauza Putri, *Loc. Cit*, halaman 1389

bersama tersebut atas persetujuan dari keduanya. Jika salah satu pihak ingin menggunakan harta bersama, maka tindakan hukum tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan kedudukan antara suami dan istri, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial secara umum.³⁴ Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing suami dan istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bendanya masing-masing.

Setelah perceraian, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "Pembagian harta bersama setelah pernikahan berakhir karena perceraian akan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing individu." Hukum yang dimaksud mencakup hukum agama, tradisi adat, atau peraturan hukum yang berlaku. Walaupun Undang-Undang perkawinan ini tidak secara tegas mengatur sejauh mana masing-masing pasangan dapat memperoleh bagian dari harta bersama, dalam hal ini, pasangan yang bercerai diberi keleluasaan untuk menentukan aturan yang akan mengatur pembagian harta bersama mereka. Jika mereka tidak mencapai kesepakatan, maka Hakim dapat memutuskan berdasarkan pertimbangan keadilan yang sewajarnya.³⁵

³⁴ Sonny Dewi Judiasih, 2019, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)* edisi revisi, Bandung: Refika Aditama, halaman 46.

³⁵ Yuni Priskila Ginting, *et. al.*, (2023), "Sosialisasi Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Keluarga: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm", *UPH: Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 02, No. 11, halaman 1194

Permasalahan pembagian harta bersama menjadi semakin kompleks, dan hakim harus tetap relevan dengan perkembangan sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang regulasi hukum yang berlaku dalam konteks hukum keluarga dan perceraian menjadi kunci untuk mencapai pembagian harta yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia. Kemampuan hakim untuk menyeimbangkan antara prinsip peran hukum keluarga dalam mengatur masalah perceraian dan pembagian harta memiliki dampak yang signifikan pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat memutuskan dan mencapai pembagian harta yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Adanya harta bersama dapat berasal dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Harta bawaan yang diperjanjikan menjadi harta persatuan bulat Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas harta terpisah. Adanya ikatan perkawinan tidak menyebabkan harta bawaan menjadi satu, kecuali terdapat perjanjian perkawinan sebelum atau saat perkawinan dilaksanakan. Perjanjian perkawinan tersebut yang dapat membuat harta bawaan menjadi harta persatuan bulat atau disebut sebagai harta bersama.
- b. Penghasilan suami istri yang diperoleh selama dalam perkawinan
Penghasilan yang diperoleh suami istri dari hasil bekerja merupakan harta bersama. Jika suami saja yang bekerja, maka hasil yang diperoleh tetap menjadi harta bersama. Namun, jika hanya istri yang bekerja dan suami lalai maka pendapatan yang diperoleh hanya milik istri, bukan menjadi harta

bersama karena suami memiliki tanggung jawab yakni bekerja mencari nafkah

c. Hasil yang diperoleh dari harta bawaan masing-masing

Hal ini berdasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa semua harta benda dan penghasilan yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama. Dengan hal ini, maka hasil yang diperoleh dari harta bawaan tersebut selama masih dalam ikatan perkawinan maka tetap menjadi harta bersama antara suami dan istri tersebut.

d. Harta benda yang dibeli selama perkawinan

Permasalahan hukum di sini ialah asal-usul uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Apabila uang tersebut berasal dari hasil harta bawaan masing-masing atau sebagai hasil usaha suami istri selama dalam ikatan perkawinan, maka termasuk dalam harta bersama. Namun, apabila uang tersebut yang digunakan untuk membeli barang berasal dari hasil penjualan barang bawaan suami atau istri, maka barang tersebut tetap menjadi harta bawaan dari pemilik harta bawaan itu.

e. Harta benda yang dapat dibuktikan diperoleh dalam perkawinan

Dalam peradilan perdata, untuk menentukan harta yang sedang disengketakan tersebut harus dibuktikan dalam persidangan yang dikenal dalam tahap pembuktian. Tahap pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg, yang berbunyi:

Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.

Oleh karena itu, dalam persidangan gugatan harta bersama Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil maupun bantahannya melalui alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, yaitu surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim.

f. Harta yang dibeli sesudah perceraian

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa yang masuk dalam kategori harta bersama ialah harta benda yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Namun, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 bahwa harta benda dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila harta tersebut dibeli dengan menggunakan harta bersama, meskipun setelah perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap harta yang diperoleh dari harta bersama tetap masuk dalam harta bersama, meskipun hal ini diperoleh setelah terjadinya perceraian.³⁶

³⁶ Irma Novita, skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022), halaman 69

Harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974, Menurut subekti, didasarkan pada hukum adat. Dalam hukum adat, harta perkawinan lazimnya dapat dipisahkan dalam 4 (empat) golongan, sebagai berikut: ³⁷

1. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibah dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan.
2. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
3. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
4. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan

Menurut pasal 128 KUH Perdata, jika perkawinan antara suami dan istri berakhir, harta bersama tersebut akan dibagi secara rata, yaitu setiap pihak akan mendapatkan setengah dari total harta bersama, tanpa memperhitungkan bagaimana harta perkawinan tersebut diperoleh atau siapa yang berkontribusi dalam memperolehnya. Namun, UU Perkawinan berprinsip untuk sebisa mungkin mencegah dan mempersulit perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi apabila ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa pasangan suami istri tidak lagi dapat hidup dalam harmoni sebagai pasangan suami istri. Perceraian dianggap sebagai pengecualian dari perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

³⁷ Panal Herbet Limbong, *et. al*, (2023), "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia", *Universitas Darma Agung: Jurnal Retentum*, Vol. 5, No. 2, halaman 180

Dalam metode litigasi, kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama dibedakan antara orang-orang yang beragama Islam dan yang bukan Islam. Semua penyelesaian sengketa harta bersama pada awalnya termasuk sebagai kewenangan Peradilan Umum, hal ini karena harta bersama termasuk sebagai hukum yang diterapkan dalam lembaga hukum adat.³⁸

Pengkhususan untuk orang-orang yang beragama Islam dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU PA). Melalui Pasal 49 ayat (1) UU PA tersebut Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa harta bersama melalui litigasi antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama, sebaliknya untuk orang-orang non muslim merupakan kewenangan Peradilan Negeri. Sedangkan metode pengajuan pembagian harta bersama melalui litigasi di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan hukum masing-masing sesuai dengan sifat pluralisme hukum yang ditentukan oleh Pasal 37 UUP.³⁹

Gugatan harta bersama tidak hanya dapat diajukan setelah putusannya ikatan perkawinan, baik dikalangan orang-orang beragama Islam di Pengadilan Agama

³⁸ Ahmad Marzuki Nasution, Skripsi, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Sebagai Alasan Untuk Membuka Rahasia Bank (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), halaman 39

³⁹ *Ibid.* halaman 42

maupun kalangan lainnya di Pengadilan Negeri, sehingga harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang masih berlangsung sekalipun tetap dapat terjamin pemeliharaan dan keutuhannya. Sedangkan tuntutan pembagian harta bersama yang terjadi disebabkan karena putusnya perkawinan terdapat perbedaan dalam metode pengajuannya melalui litigasi di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri.⁴⁰

Pengajuan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu: dengan mengajukan tuntutan pembagian harta bersama secara kumulasi dengan gugatan perceraian (kumulasi objektif),⁴¹ dan mengajukan tuntutan pembagian harta bersama secara terpisah dari gugatan perceraian yang dilakukan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (BHT).

Dalam metode pertama, gugatan harta bersama merupakan assesor dengan gugat perceraian sebagai gugatan pokoknya, sehingga jika gugatan perceraian ditolak, maka gugatan harta bersama juga otomatis tidak dapat diterima karena mengikuti gugatan pokoknya.⁴⁵ Kedua metode tersebut diberi pilihan oleh aturan Pasal 86 ayat (1) UU PA (UU No.7 Tahun 1989), bahkan dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa hal yang demikian itu bertujuan agar: “Tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

Sedangkan metode pengajuan pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri hanya dapat dilakukan secara terpisah, yaitu setelah putusan perceraian memiliki kekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana metode kedua yang telah

⁴⁰ *Ibid.* halaman 43-44

⁴¹ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010, halaman 76

disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, satu-satunya cara yang diberikan hukum untuk dapat menyelamatkan keutuhan atau keberadaan harta bersama apabila harta tersebut masih dalam penguasaan salah satu pihak adalah dengan meletakkan sita marital atas harta bersama dalam perkara perceraian, yaitu dengan mengajukan gugatan rekonvensi yang berisi tuntutan pembagian harta bersama dan tuntutan tersebut dibarengi dengan permintaan sita harta bersama atas seluruh harta.⁴²

Penyelesaian pembagian harta bersama pada pelaksanaannya akan melalui tahapan-tahapan yang panjang, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahapan inilah yang kemudian akan menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memberikan putusan terkait perkara yang diperiksanya. Tahapan panjang tersebut dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak Penggugat. Gugatan ini diajukan kepada pengadilan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasa hukum Penggugat. Dalam suatu gugatan terdapat pihak (seorang atau lebih) yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain (seorang atau lebih). Pihak yang mengajukan gugatan disebut dengan Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat.⁴³

M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa secara rinci hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan adalah sebagai berikut: ⁴⁴

⁴² Ahmad Marzuki Nasution, *Op. Cit*, halaman 45

⁴³ Gempur Mahardhita, (2021), "Proses Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama", *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.1 No.2, halaman 130

⁴⁴ *Ibid.* halaman 132

1. Surat gugatan ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif.

Harus jelas dan tegas tertulis Pengadilan yang di tuju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR. Gugatan yang salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan gugatan cacat formil. Dengan demikian, gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.

2. Diberi Tanggal

Pencantuman tanggal bukan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Namun meskipun demikian, sebaiknya tanggal dicantumkan guna menjamin kepastian hukum atas penandatanganan dan pembuatan surat gugatan, sehingga apabila timbul masalah penandatanganan surat gugatan berhadapan dengan tanggal pembuatan dan penandatanganan surat kuasa, segera dapat diselesaikan.

3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa Penggugat

Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan:

- a) Gugatan perdata harus dimasukkan ke Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif;
- b) Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya)

4. Identitas Para Pihak

Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi

tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.

5. *Fundamentum Petendi*

Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Fundamentum petendi yang dianggap lengkap harus memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*).

6. Petitum Gugatan

Supaya gugatan dapat dikatakan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat.

Bentuk gugatan yang disampaikan secara tertulis dalam pembuatannya harus memperhatikan formulasi surat gugatan. Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat gugatan pada pokoknya harus memuat:

- a. Identitas Para Pihak Identitas para pihak yang dimaksud adalah identitas Penggugat dan Tergugat. Identitas adalah ciri-ciri Penggugat dan Tergugat yaitu nama lengkap, tempat tinggal, umur, status perkawinan, agama dan pekerjaan. Jika ada pihak yang tempat tinggalnya tidak diketahui, hendaknya ditulis “dahulu bertempat tinggal di.... dan sekarang tidak diketahui keberadaannya”. Pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara harus disebutkan

secara jelas dalam perkara, baik sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, pelawan, terlawan, pemohon maupun termohon.

- b. *Fundamentum Petendi (posita)* Yaitu penjelasan tentang keadaan / peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan. Posita mengandung dua bagian yakni alasan yang berdasarkan fakta / peristiwa hukum, atau bagian yang menguraikan kejadian-kejadian yang menguraikan hukum dan alasan yang berdasarkan hukum, tetapi bukan merupakan keharusan, karena hakim harus melengkapinya dalam putusan nanti. Pasal 163 HIR menyebutkan “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Dari pasal tersebut disimpulkan bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan harus dimuat dalam *fundamentum petendi* sebagai dasar tuntutan, yang memberikan gambaran kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.
- b. *Petitum* (tuntutan) Adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. *Petitum* dijawab oleh majelis hakim dalam amar putusannya. Oleh karena itu, *petitum* harus berdasarkan hukum dan didukung oleh posita. Hal ini karena posita yang tidak didukung oleh *petitum* (tuntutan) menyebabkan tuntutan tidak dapat diterima. Begitu pula sebaliknya *petitum* (tuntutan) yang tidak didukung posita akan ditolak. Tuntutan akan mendapat jawaban dalam amar putusan. Oleh karena itu,

Penggugat harus merumuskan tuntutan dengan jelas dan tegas. Mekanisme tuntutan dapat terbagi menjadi tiga bagian pokok yaitu :

1) Tuntutan Primer (pokok)

Yaitu tuntutan yang sebenarnya diminta Penggugat, dan hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta (dituntut)

2) Tuntutan Tambahan

Merupakan tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok. Misalnya dalam hal perceraian, tuntutan tersebut berupa tuntutan pembayaran nafkah anak, nafkah iddah dan lain sebagainya.

3) Tuntutan Subsider (pengganti)

Diajukan untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima majelis hakim. Biasanya kalimatnya adalah “agar majelis hakim mengadili menurut hukum yang seadil-adilnya” atau “mohon putusan yang seadil-adilnya” bisa juga ditulis dengan kata-kata “*ex aequo et bono*”.

Gugatan yang telah disusun dan ditandatangani kemudian didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Agama. Tahapan pendaftaran gugatan diawali dengan Penggugat datang ke Pengadilan Agama. Kemudian menghadap ke meja I. Setelah itu, Penggugat diarahkan untuk menghadap ke Bank guna membayar biaya panjar sesuai dengan taksiran pada meja I. Setelah dilakukan pembayaran, Penggugat kembali ke meja I untuk menyerahkan bukti pembayaran. Penggugat selanjutnya menyerahkan surat gugatan yang disertai dengan bukti pembayaran kepada meja II untuk mendapat nomor perkara. Setelah itu, Penggugat dipersilahkan kembali ke

rumah untuk menunggu panggilan sidang pertama. Apabila Penggugat diwakili oleh kuasa hukum, maka bersama surat gugatan yang disampaikan harus di daftarkan pula surat kuasa khusus yang diberikan kepada kuasa hukum oleh pemberi kuasanya. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya berkas gugatan ke Pengadilan Agama, Pengadilan akan menyampaikan surat panggilan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁴⁵

Dalam teori konflik terjadinya konflik terjadi akibat berbedanya pendapat dan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban dalam suatu permasalahan, oleh karena itu, Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin tentang penyelesaian sengketa untuk dapat menerapkan suatu solusi yang lebih diinginkan oleh pihak atas pihak lainnya, yaitu melalui mediasi. Terdapat unsur-unsur krusial dalam dalam mediasi seperti:⁴⁶

- a) Mediasi merupakan prosedur penyelesaian perselisihan yang berfokus pada negosiasi,
- b) Mediator terlibat dalam perundingan dan diakui setiap pihak yang terlibat sengketa,
- c) Peran mediator adalah membimbing pihak yang berselisih mencari solusi,
- d) Selama proses perundingan mediaor tidak berwenang untuk membuat keputusan.

⁴⁵ *Ibid.* halaman 133

⁴⁶ Muhammad Alvin Saputra, *Op. Cit.*, halaman 792

Selain metode litigasi seperti dijelaskan diatas, juga dapat menggunakan metode non litigasi seperti mediasi. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif telah memperoleh tempat yang signifikan dalam sistem peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Khususnya dalam sengketa harta bersama, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan manusiawi dibandingkan dengan litigasi. Dari perspektif psikologis, mediasi menawarkan sejumlah kelebihan yang signifikan dibandingkan dengan litigasi. Salah satu aspek utama adalah pengurangan stres dan ketegangan yang dialami oleh para pihak. Proses litigasi yang formal dan berlarut-larut sering kali menambah beban psikologis, sementara mediasi yang lebih fleksibel dan kolaboratif cenderung mengurangi tekanan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mediasi merasa lebih didengar dan dihargai, yang berkontribusi pada kesejahteraan psikologis mereka.⁴⁷

Dasar hukum mediasi adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 16 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 793-794

⁴⁸ Diosi Dwi Angraini, Skripsi, *Analisis Perkara Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No. 246/Pdt.G/2019/PA.Crp)*, (Curup: IAIN Curup, 2020), halaman 23

Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian konflik di mana para pihak yang berselisih bersama-sama berinisiatif mencari kesepakatan dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral atau tidak memihak untuk mengakomodir kebutuhan mereka, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa yang akan memudahkan proses mediasi. Dengan adanya mediasi dapat membawa para pihak pada kesepakatan yang saling menguntungkan karena tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah (win-win solution). Mediasi dapat diterapkan dalam sengketa perdata baik dalam wilayah hukum keluarga, waris, perbankan, kontrak, atau bisnis.⁴⁹

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” Kehadiran PERMA tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian, ketertiban dan kelancaran ketika mendamaikan para pihak dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan.⁵⁰

Penyelesaian sengketa dengan mediasi secara yuridis diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 jo. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan di pengadilan maupun di luar pengadilan terhadap perkara perdata seperti perkara

⁴⁹ Ermi Suhasti Syafei, *et, al*, Laporan Penelitian, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Tanjungkarang, Lampung*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019) halaman 9

⁵⁰ *Ibid.* halaman 10

harta bersama. Di pengadilan, mediasi wajib diupayakan terlebih dahulu sebelum memasuki proses pemeriksaan perkara untuk mencari kemungkinan penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Penerapan mediasi di pengadilan berawal dari pasal 130 HIR, pasal 154 RBg dan pasal 31 Rv yang mengatur tentang lembaga perdamaian (*van dading*). Pelanggaran terhadap pasal tersebut berakibat putusan hakim batal demi hukum. Pelanggaran juga disebutkan dalam pasal 3 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, sehingga tidak dilaksanakan dan mengajukan banding atau kasasi atau peninjauan kembali berarti telah melanggar perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan. Penerapan mediasi termasuk dalam rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan. Ketika mengajukan perkara ke pengadilan, hakim harus menasihati para pihak untuk menempuh cara perdamaian untuk penyelesaian sengketa mereka dalam bentuk mediasi.⁵¹

Prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pelaksanaannya dinilai belum optimal dalam memenuhi kedayagunaan mediasi di lembaga peradilan, sehingga perlu disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. PERMA No. 1 Tahun 2016 diundangkan pada 4 Februari 2016 dan merubah beberapa aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 serta penambahan hal-hal baru menjadi IX (sembilan) BAB dan 39 pasal. Peraturan dalam PERMA yang baru berlaku di Peradilan Umum atau Peradilan Agama saja dan peradilan lainnya dapat menerapkan jika dimungkinkan oleh perundang-undangan. Mediasi wajib

⁵¹ *Ibid.* halaman 10

ditawarkan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebelum proses pemeriksaan perkara, bila tidak berarti telah melanggar aturan dalam PERMA tersebut. Jika para pihak melakukan banding atau kasasi, maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung memerintahkan untuk melakukan mediasi dengan putusan sela. Pada PERMA yang baru, peniadaan mediasi sebelum proses pemeriksaan perkara tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum seperti yang disebutkan pada pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008.⁵²

Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2008:

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.
- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Ketertutupan mediasi tidak menghalangi para pihak untuk mengikuti pertemuan mediasi lewat alat komunikasi untuk mempermudah pelaksanaan mediasi. Hal tersebut juga menghindari para pihak yang tidak menghadiri kegiatan mediasi dengan alasan jarak yang jauh. Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak dituntut berperan aktif menghadiri pertemuan secara langsung dalam pelaksanaan mediasi. Ketidakhadiran para pihak hanya dapat diterima jika dibarengi dengan

⁵² *Ibid.* halaman 23-24

alasan yang sah seperti sakit, di bawah pengampuan, berada di luar negeri atau sedang menjalankan tugas yang tidak dapat ditinggalkan.⁵⁸ Aturan tambahan dalam PERMA ini mengenai iktikad baik para pihak dalam mengikuti proses mediasi pasal 7 dan kuasa hukumnya dalam pasal 18 serta akibat hukumnya jika para pihak tidak beriktikad baik pada pasal 22 dan 23. Pihak yang tidak beriktikad baik diwajibkan membayar biaya mediasi sebagai sanksi yang diberikan penetapan oleh majelis hakim dalam persidangan. Tetapi jika para pihak sama-sama menunjukkan sikap tidak beriktikad baik selama proses mediasi, maka gugatan yang diajukan tidak dapat diterima.⁵³

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

⁵³ *Ibid.* halaman 24

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut memuat antara lain;⁵⁴

- 1) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- 2) Nama lengkap dan tempat tinggal mediator;
- 3) Uraian singkat masalah yang dipersengketakan;
- 4) Pendirian para pihak;
- 5) Pertimbangan dan kesimpulan dari mediator;
- 6) Pernyataan kesediaan melaksanakan kesepakatan;
- 7) Pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan);
- 8) Larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi;
- 9) Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada);
- 10) Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan;
- 11) Tempat para pihak melaksanakan perundingan (kesepakatan);
- 12) Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan; dan
- 13) Klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai

Tahapan mediasi dijelaskan secara langsung tentang tahap-tahap proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016. Pada Bab IV tentang Tahapan Pramediasi dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁴ *Ibid.* halaman 26

1. Pada pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Kehadiran para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
3. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
4. Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
5. Ketidakhadiran para pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
6. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.
7. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Pengertian dan manfaat mediasi.
 - b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi.
 - c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan.
 - d. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan.
 - e. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

8. Hakim pemeriksaan perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:
 - c. Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara.
 - d. Memahami dengan baik prosedur mediasi.
 - e. Bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.
9. Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh para pihak dan/ atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
10. Keterangan mengenai penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang

Mediator selain diperankan oleh advokat dan akademisi hukum seperti yang disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dapat juga diperankan oleh pegawai pengadilan yaitu panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya. PERMA ini juga mengatur mengenai tata kelola mediasi di pengadilan untuk memaksimalkan keberadaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Bagi mediator hakim yang berhasil mendamaikan para pihak diberikan nilai lebih sebagai pendorong untuk menjalankan tugas dan fungsi mediator secara optimal.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.* halaman 25

Hubungan hukum yang timbul dari perkawinan antara saudara sedarah dan kerabat diatur oleh hukum keluarga dalam lingkup hukum perdata. Pembagian harta perkawinan akibat perceraian harus sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk hukum dalam agama, adat, atau peraturan hukum lainnya. Dalam konteks hukum keluarga dan perceraian di Indonesia, kasus perceraian yang semakin meningkat telah mendorong perhatian pada pembagian harta pasangan setelah perceraian. Masalah pembagian harta perkawinan menjadi semakin kompleks, dan hukum harus tetap relevan dengan perkembangan sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang regulasi hukum yang berlaku dalam konteks hukum keluarga dan perceraian menjadi kunci untuk mencapai pembagian harta yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia. Kemampuan hukum untuk menyeimbangkan antara prinsip peran hukum keluarga dalam mengatur masalah perceraian dan pembagian harta memiliki dampak yang signifikan pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁶

C. Alasan Hakim Dalam Pertimbangan Hukum Sehingga Mengabulkan Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn

Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPperdata yang menyatakan bahwa, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara

⁵⁶ Yuni Priskila Ginting, *Op. Cit*, halaman 1196

suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya”.

Namun dalam hal pembagian harta bersama tentunya harus diajukan pada setiap mantan suami maupun mantan istri, sehingga tidak melibatkan orang lain dalam penguasaan harta tersebut. Adapun tujuan pengajuan gugatan harta bersama/gono-gini disebabkan adanya penguasaan sepihak dari suami/istri yang tidak ingin berbagi secara suka rela, sehingga untuk menghindari hal tersebut diberikan hak mengajukan suami/istri setelah adanya perceraian antara keduanya.

Permasalahan harta bersama diatur dalam pasal 128–129 KUHPerdara menyatakan bahwa jika perkawinan suami istri berakhir, harta bersama dibagi dua antara keduanya. Pasal 119 KUHPerdara mengatur kapan harta bersama terbentuk. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa "Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Dalam Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn pada sengketa harta bersama antara:

Penggugat, Rahmalina, Perempuan, tempat / tanggal lahir di Medan, 8 Oktober 1980, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Perak G. Timah II No. 5 Lk. VII Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Tergugat, Joni, laki-laki, tempat / tanggal lahir di Medan, 4 Agustus 1981, kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di

Jalan Perak G. Timah II No. 5 Lk. VII Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan
Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara,

Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah secara hukum dan perkawinan tersebut tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akta Perkawinan No : 742/T/MDN/2009 tertanggal 01 April 2009

Bahwa saat ini status antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan nomor : 588/Pdt.G/2021/PN.Medan tertanggal 15 September 2021 serta telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), dan Perceraian tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan Register : 1271- CR-04112021-0003 tertanggal 04 November 2021

Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak sebanyak 5 (Lima) orang yakni :

- a. MICHAEL TANAKA, Laki-laki, Lahir di Medan tertanggal 18 Juli 2001 ;
- b. STEVEN TANAKA, Laki-laki, Lahir di Medan tertanggal 10 Agustus 2004
- c. CHARLES AUDRIC TANAKA, Laki-laki, Lahir di Medan tertanggal 03 Oktober 2009 ;
- f. DARREN AUDRIC TANAKA, Laki-laki, Lahir di Medan tertanggal 19 Juni 2012 ;
- g. TRANSISKO TANAKA, Laki-laki, Lahir di Medan tertanggal 01 Oktober 2014 ;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga diperoleh Harta Benda yang tidak bergerak yang menjadi milik Bersama (Gono Gini) yang akan disebutkan dibawah ini :

- a. Sebidang tanah seluas 112 M2 , berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Jalan Marelan Raya dengan No sertipikat 02.01.21.01.1.01878 , SHM No. 1878, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atas nama SUYATI , dan saat ini telah dilakukan Pengikatan Jual Beli ke nama Tergugat dengan Akta No. 05 tertanggal 03 Maret 2020 di Notaris Muhammad Arif Fadillah, S.H. ;
- b. Sebidang tanah seluas 112 M2 , berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Jalan Marelan Raya dengan No sertipikat 02.01.21.01.1.01877 , SHM No. 1877, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atas nama SUYATI , dan saat ini telah dilakukan Pengikatan Jual Beli ke nama Tergugat dengan Akta No. 03 tertanggal 03 Maret 2020 di Notaris Muhammad Arif Fadillah, S.H. ;
- c. Sebidang tanah yang masih dikuasai oleh sdri SUYATI berdasarkan Surat Kesepakatan Perjanjian Kerjasama yang di tanda tangani oleh Tergugat dan disaksikan oleh Penggugat tertanggal 05 Juni 2018, seluas +- 300 M2 yang terletak di Jalan. Sakura No.45, Kelurahan/Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan No Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 1760 a.n Rahmalina

Dalam Putusan No 358/Pdt.G/2022/PN.Mdn hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang sebelumnya sebagai pasangan suami isteri, akan tetapi telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.588/Pdt.G/2021/ PN.Mdn tanggal 15 September 2021.
- b. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu tertanda P-1, sampai dengan P12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ginah, saksi Joni kemudian kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang yaitu tertanda T1 sampai dengan T-3 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama saksi A Kit Leginam.
- c. Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah Akta Perceraian No. 1271-CR04112021-0003 tanggal 4 Nopember 2021 antara Rahmalia (Penggugat) dengan Joni (Tergugat). Bukti surat P-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1878/ Tanah enam ratus atas nama PT. Bank Keb Hana Indonesia, Bukti surat P-3 Akta Pengikatan Jual Beli No. 05 tanggal 3 Maret 2020 terhadap SHM NO. 1878 antara Suyati dengan Joni (Tergugat). Bukti surat P-4 Akta Kuasa No. 06 tanggal 3 Maret 2020, yang memberi kuasa kepada Joni (tergugat) oleh Suyati untuk dapat memindah tangankan SHM No. 1878 tersebut. Bukti surat P-5 adalah SHM No. 1877/ tanah enam ratus , atas nama PT.Bank Keb Hana Indonesia. Bukti surat P-6 Akta Pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal 03 Maret 2020 antara Suyati dengan Joni (Tergugat) , dimana Suyati telah menjual SHM NO. 1877/ tanah enam ratus kepada Joni (Tergugat). Bukti surat P-7

Akta Surat Kuasa No. 4 tanggal 3 Maret 2020 antara Suyati dengan Joni (tergugat) dimana Suyati memberi kuasa kepada Joni (tergugat) untuk mengalihkan SHM No. 1877/ tanah enam ratus . Bukti surat P-8 yaitu Surat Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama antara Suyati dengan Joni (tergugat), dimana 3 (tiga) SHM No. 1878 an. Joni, SHM No. 1877 an. Joni dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1760 an Rahmalina (Penggugat), bahwa Suyati telah membayar sisa kredit ketiga rumah dari sertifikat tersebut, selanjutnya ketiga sertifikat tersebut diagunkan lagi ke Bank Hana oleh Suyati., sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d 31 Mei 2023, serta kredit tersebut menjadi tanggung jawab Suyati.. Bukti surat P-9 berupa Somasi dari Kuasa Rahmalina (Penggugat) kepada Suyati, agar menyerahkan Sertifikat HGB No. 1760 an Rahmalina kepada Rahmalina. Bukti surat P-10 berupa tanggapan dari Kuasa Suyati atas surat Somasi tersebut. Bukti surat P-11 berupa undangan Somasi Terakhir dari Kuasa Raahmalina kepada Suyati. Bukti surat P-12 adalah Putusan Perkara Perdata No. 588/Pdt.G/2021/ PN Mdn tanggal 15 Oktober 2021, tentang putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat

- d. Menimbang, bahwa bukti surat T-1 berupa Penetapan Pengadilan Medan No. 1053/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 1 Nopember 2022 yang menyatakan Tergugat Joni tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena mengalami sakit secara fisik dan mental, serta menetapkan saudaranya Pomin sebagai pengampu yang sah untuk bertindak mewakili Joni dalam perkara Perdata No. 538/Pdt.G/2022/PN Mdn pada Pengadilan Negeri Medan. Bukti surat T-2 berupa foto Tergugat Joni sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa di

Pusat Rehabilitasi Yayasan Nazar, Jalan Kedong-dong No.10 Marindal I, Kel. Patumbak, Deli Serdang. Bukti surat T-3 yaitu Surat Kesepakatan Perjanjian Kerjasama antara Suyati dengan Joni.

- e. Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Kuasa Tergugat yang menyatakan bahwa ketiga Sertifikat tersebut atas nama Suyati, sehingga harus diajukan sebagai pihak dalam perkara aquo.
- f. Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-8/ T-3 yang merupakan perjanjian antara Joni (Tergugat) dengan Suyati (yang merupakan saudari kandung dari Tergugat), sebagaimana disebutkan dalam bukti T-1 halaman 9, bahwa dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1878 atas nama Joni (Tergugat), Sertifikat Hak Milik No. 1877 atas nama Joni (Tergugat) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1760 atas nama Rahmalina (Penggugat) dipinjam oleh Suyati untuk dijadikan sebagai angunan di PT. Bank Keb. Hana Indonesia atas kredit Uang sebesar Rp.5 Milyard, selama jangka waktu 5 (lima) tahun yang terhitung sejak 29 Juni 2018 s/d 31 Mei 2023, dimana kredit tersebut untuk dipakai oleh Suyati dalam Perusahaannya PT. Konstruksi Niaga Gemilang/ PT. King. Serta dalam perjanjian tersebut disebutkan segala kemacetan pembayaran kredit tersebut menjadi tanggung jawab dari Suyati, serta kredit tersebut berakhir tanggal 31 Mei 2023
- g. Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum berakhir masa kredit tanggal 31 Maret 2023, yaitu tahun 2020 kedua Sertifikat tersebut telah ditebus oleh Suyati dari Bank Hana yaitu sertifikat Hak Milik No. 1878 dan Sertifikat Hak Milik No. 1877. (bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7). Sehingga tinggal Sertifikat

Hak Guna Bangunan No.1760 yang masih tertinggal sebagai agunan di Bank Hana yang berakhir tanggal 31 Mei 2023

- h. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama yaitu 3 (tiga) bidang tanah serta bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikah Hak Milik No 1878, atas nama Joni (Tergugat), Sertifikat Hak Milik No. 1877 atas nama Joni (Tergugat) dan Sertifikat Hak Guna Bagunan No. 1760, atas nama Rahmalina (Penggugat), dengan demikian petitum gugatan angka 2 dikabulkan
- i. Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ; “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “.
- j. Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 588/Pdt,G/2021/PN Mdn, tanggal 15 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap serta perceraian tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 4 Nopember 2021. (bukti surat P-1 dan P-12), maka harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Serifikat Hak Milik No. 1877 atas nama Joni (tergugat), Sertifikat Hak Milik No.1878 atas nama Joni (tergugat) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1760 atas nama Rahmalina (Penggugat), haruslah dibagi 2 (dua) antara penggugat dengan Tergugat, dimana masing-masing mendapat 50 % dari harta bersama tersebut. Dengan demikian petitum gugatan angka 3 dikabulkan.

Hakim adalah pejabat kehakiman yang diberi kekuasaan oleh Undang-Undang. Saat mereka membuat keputusan, mereka harus mempertimbangkan bukti yang diajukan, peristiwa yang terjadi, alasan yang mendasari keputusan mereka, dan pasal-pasal dalam peraturan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Dari putusan penyelesaian sengketa harta bersama di atas diketahui bahwa aturan hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama pasca perceraian yang terdapat dalam KHI, KUH Perdata dan Hukum adat dapat dikesampingkan dengan memandang berbagai aspek. Dalam hal ini, dikarenakan penggugat dan tergugat beragama Budha maka aturan yang digunakan adalah Pasal 128 KUHPerdata. Pasal 128 KUHPerdata Mengatur mengenai pembagian harta bersama dan dijadikan dasar pertimbangan bagi para hakim Pengadilan Agama untuk memutus pembagian harta bersama dengan porsi 50-50 setiap bagiannya.

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal putusan terhadap harta bersama yaitu pembuktian dalam hal apakah benar ada harta bersama dalam perkawinan, kapan waktu harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri, apakah sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Siapa yang memberikan harta tersebut, apakah didapat dari hadiah atau hibah dari orang tua suami atau istri. Apakah terdapat utang semasa dalam perkawinan yang dapat mempengaruhi pembagian dalam harta gono gini. Apakah ada harta bawaan yang dijadikan harta bersama, contohnya harta bawaan suami atau istri yang

kemudian dijual dan dijadikan harta bersama. Selain itu juga harus diperhatikan hukum waris adat yang berlaku.⁵⁷

Permasalahan pembagian harta bersama menjadi semakin kompleks, dan hakim harus tetap relevan dengan perkembangan sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang regulasi hukum yang berlaku dalam konteks hukum keluarga dan perceraian menjadi kunci untuk mencapai pembagian harta yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia. Kemampuan hakim untuk menyeimbangkan antara prinsip peran hukum keluarga dalam mengatur masalah perceraian dan pembagian harta memiliki dampak yang signifikan pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat memutuskan dan mencapai pembagian harta yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Dalam putusan 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn terdapat kerancuan hukum dimana perkara harta bersama yg disengketakan di pengadilan negeri medan antara pihak penggugat (rahmalina) dengan tergugat (joni). Diketahui bahwa tergugat mengalami sakit fisik dan mental yang tertera dalam Surat Keterangan Pasien Nomor : 247/IPWL-YN/IX/2022 tanggal 24 September 2022 atas nama JONI.

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali jika yang bersangkutan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Mengenai kecakapan seseorang dalam

⁵⁷ Astriani Van Bone, (2017), "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri", *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 5, halaman 85

melakukan perbuatan hukum dapat dilihat pada Pasal 330, 433, dan 1330 KUH Perdata. Pasal-pasal ini tidak menyatakan secara tegas tentang seseorang yang dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, tetapi dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan tentang siapa yang cakap melakukan perbuatan hukum. Pada Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”⁵⁸

Oleh karena joni mengalami sakit fisik dan mental menyebabkan joni membutuhkan pengampu dalam mengurus segala urusan yang berkaitan dengan joni. Dikarenakan joni mengalami sakit fisik dan mental pomin sebagai adik kandung dari joni membuat permohonan ke pengadilan untuk sebagi pengampu dari kakak nya yaitu si joni hal tersebut tertera pada Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2022/PN Medan, menetapkan POMIN sebagai Pengampu yang sah atas adik kandungnya JONI .

Bahwa semestinya kedudukan pomin sebagai pengampu memiliki peran penting dalam perkara 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn. dalam hal gugatan pada perkara tersebut penggugat mengabaikan kedudukan pomin sebagai wali pengampu dari

⁵⁸ Imma Indra Dewi W, (2008), “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 20, No 3, halaman 561

joni. Namun dapat dilihat bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat tidaklah lengkap terkait pihak-pihak yang diikutsertakan. Beberapa yurisprudensi yang berkaitan antara lain:

1. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 186/R/Pdt/1984 dan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1125 K/Pdt/1984, memberikan kaidah hukum bahwa kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah: “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.”
3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang memberikan kaidah “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak.”

Menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1983 No. 1072 K/ Sip/1982, gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa . Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1972)

Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Istilah turut penggugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata. Sehubungan dengan istilah-istilah yang dipergunakan di atas. membenarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Bandung, yang menyatakan: "Dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan".

Berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi di atas, maka dalam suatu gugatan, siapapun pihak yang terlibat dalam suatu tindakan atau perbuatan yang digugat oleh Penggugat tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan, atau gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil dikarenakan kurang pihak

Dalam perkara No. 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn gugatan yang diajukan oleh penggugat terdapatnya kurang pihak yang menyebabkan cacat formil. Pengampu dari tergugat semestinya merupakan turut tergugat agar si pengampu tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan.

Turut Tergugat merupakan orang atau para pihak yang didalam perkara tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan. Umumnya di dalam petitum, turut tergugat hanya dimintakan untuk taat dan tunduk pada

putusan Hakim. Istilah yang tidak akan pernah kita jumpai dalam peraturan perundang-undangan manapun, namun istilah Turut Tergugat muncul dalam praktek pengadilan. Subyek hukum turut tergugat seolah-olah tidak dibutuhkan dalam dunia hukum, akan tetapi pada prakteknya terdapat pihak yang tidak dapat dikategorikan sebagai penggugat ataupun tergugat, dimana pihak tersebut tidak memenuhi legal standing keduanya, namun tanpa pihak tersebut perkara dapat dinyatakan kurang pihak dan berakhir NO (niet ontvenkelijke verklaard).⁵⁹

Dalam konvensi, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36, dan pasal 37, ini berkaitan dengan bagian yang menjadi hak penggugat dan tergugat konvensi. Selanjutnya, dalam hal pembagian harta benda pasca perceraian, pertimbangan Majelis Hakim untuk menyetujui pembagian harta bersama menjadi 50-50 dalam Objek Sengketa sudah benar karena telah mengacu dengan ketentuan di Pasal 128 KUH Perdata, di mana harta bersama itu dibagi satu per dua tanpa memperhatikan bagaimana harta perkawinan tersebut diperoleh. Para pihak yang mana masing-masing beragama budha sehingga berpedoman pada aturan dalam KUH Perdata.

⁵⁹ Anonym, 2022, *Apa itu Turut Tergugat*, melalui <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-turut-tergugat/#:~:text=Berdasarkan%20yurisprudensi%2Dyurisprudensi%20di%20atas,maka%20subjek%20gugatan%20tidak%20lengkap%E2%80%9D>. diakses pada tanggal 9 februari 2025, pukul 14.06 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor utama yang menyebabkan timbulnya sengketa pembagian harta Bersama yaitu pada terjadinya perceraian. Banyak sekali permasalahan yang timbul setelah putusnya perkawinan yang diakibatkan perceraian, banyak alasan yang mendasari dari permasalahan ini, mulai dari perselingkuhan, tidak terpenuhinya hak-hak suami/atau istri, permasalahan keluarga, perbedaan visi-misi hingga masalah mengenai harta. Paling tidak, ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan harta bersama, seperti: Terjadinya Perceraian, Faktor Ekonomi, Hak dan Kewajiban, Perasaan dizalimi, Keadilan.
2. Masalah harta bersama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, pada Bab VII di bawah judul Harta Bersama dalam Perkawinan. Jika perceraian terjadi selama perkawinan, harta bersama akan dibagi, menurut Pasal 36. Selanjutnya, pasal 128–129 KUHPerdara menyatakan bahwa jika perkawinan suami istri berakhir, harta bersama dibagi dua antara keduanya. Pasal 119 KUHPerdara mengatur kapan harta bersama terbentuk, menyatakan bahwa harta bersama suami dan istri menurut hukum terbentuk sejak saat perkawinan, sejauh tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Penyelesaian pembagian harta bersama dapat dilakukan baik dengan jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur penyelesaian tanpa melalui pengadilan biasa dikenal dengan alternative

dispute resolution (ADR) sedangkan melalui litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

3. Pembagian harta benda pasca perceraian pada Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2022/PN.Mdn, pertimbangan Majelis Hakim untuk menyetujui pembagian harta bersama menjadi 50-50 dalam Objek Sengketa sudah benar karena telah mengacu dengan ketentuan di Pasal 128 KUH Perdata, di mana harta bersama itu dibagi satu per dua tanpa memperhatikan bagaimana harta perkawinan tersebut diperoleh. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal putusan terhadap harta bersama yaitu pembuktian dalam hal apakah benar ada harta bersama dalam perkawinan, kapan waktu harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri, apakah sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan.

B. Saran

1. Sebaiknya, aset bersama harus digunakan untuk mendukung keberlangsungan pernikahan di mana kedua pihak berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menjaga aset tersebut. Namun, jika perceraian terjadi dan ada perselisihan tentang distribusi harta bersama, sebaiknya diselesaikan secara damai. Dalam menjatuhkan putusan, hakim sebaiknya tetap mempertimbangkan hati nurani dan peka terhadap perkembangan, serta memanfaatkan kebebasan secara optimal agar keputusan yang diambil mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, harus juga bijak dan mampu untuk memutuskan dan menafsirkan suatu masalah yang belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya.

2. Kedua pihak seharusnya memperlengkapi diri dengan pemahaman hukum yang cukup dalam penyelesaian sengketa harta bersama secara legal, agar proses hukum yang diambil dapat dipahami dengan jelas. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pembuat undang-undang, baik melalui peletakan sita marital maupun gugatan harta bersama. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang tidak perlu
3. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim seharusnya tetap menggunakan hati nurani dan peka terhadap perkembangan situasi. Ia juga harus memanfaatkan kebebasan dengan optimal dalam mengambil keputusan, sehingga putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, harus juga bijak dan mampu untuk memutuskan dan menafsirkan suatu masalah yang belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abror, Khoirul. 2020, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta :Bening Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efizal. A, 2023, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Rumah Tangga*, Indramayu: Penerbit Adab
- Faisal, *et. al.* 2023, "*Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiwa*". Medan: Pustaka Prima
- Jamaludin, Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Judiasih, Sonny Dewi, 2015, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*, Bandung: Refika Aditama
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press
- Triana, Nita. 2019, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010.
- Rasyid, H. Soelaiman. 2011. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah
- Royani, Esti. 2021, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, Sleman: Zahir Publishing
- Rofiq, Ahmad. 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sa'adah, Mazro'atus, 2022, *Pergeseran Penyelesaian Perceraian Dalam Masyarakat Urban*, Lamongan: Academia Publication
- Susanto, Happy. 2008, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Transmedia Pustaka, Jakarta
- Syarifuddin, Amir. 2004, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Syaifudin, Muhammad. 2012, *Hukum Perceraian*, Palembang : Sinar Grafika,.

B. Artikel Dan Jurnal

Anggraini, Diosi Dwi. 2020, *Analisis Perkara Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No. 246/Pdt.G/2019/PA.Crp)*, Skripsi, untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam (Curup: IAIN Curup)

Akbar, Ragib Muhammad. et. al, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Perdata*, Jurnal Studi Multidisipliner, Vol 8 No.6, Juni 2024

Bone, Astriani Van. “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri*” , Lex Administratum, Vol. 5, No. 5, Juli 2017.

Firdawaty, Linda. “*Filosofi Pembagian Harta Bersama*”, ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 8, No 1, Januari 2016

Ginting, Yuni Priskila, et. al, *Sosialisasi Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Keluarga: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm*, UPH: Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 02, No. 11, November 2023

Hidayat, Niko Ary. *Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/PDT/2018)*, Indonesian Notary: Vol. 4, Article 21, Maret 2022

Limbong, Panal Herbet. et. al, *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia*, Universitas Darma Agung: Jurnal Retentum, Vol. 5, No. 2, September 2023

Mahardhita, Gempur. “*Proses Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama*”, An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol.1 No.2, 2021

Mahmudah, “*Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia.*”, Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam, Vol , 9 No 1, Februari 2023

- Nadinne, Astari. "Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020)," Indonesian Notary: Vol. 4, Article 11. Mei 2022
- Nasution, Ahmad Marzuki. 2016, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Sebagai Alasan Untuk Membuka Rahasia Bank (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)*, Skripsi, untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
- Novita, Irma. 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds)*, skripsi untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung)
- Putri, Amanda Lauza. "Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Ilmu Politik (JIHHP), Vol. 4, No. 5, Juli 2024
- Ramadhani, Dinda, "Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi Dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak", Lex Patrimonium: Vol. 1: No. 1. Januari 2022
- Ratnawaty, Latifah. "Aspek Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Kota Bogor", Jurnal Hukum & Hukum Islam: Yustisi, Vol.8 No.1, Mei 2021
- Rochaeti, ETTY. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01, Februari 2013
- Saputra, Muhammad Alvin. et. al, "Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama", Jurnal USM Law Review, Vol 7 No 2, Juni 2024
- Syafei, Ermi Suhasti et, al, 2019, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Tanjungkarang, Lampung*, Laporan Penelitian (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)
- Waha, Felicitas Marcelina. "Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Setelah Bercerai", jurnal *Lex et Societatis*, Vol. 1 . No.1, Maret 2013
- W, Imma Indra Dewi, *Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 20, No 3, Oktober 2008

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 186/R/Pdt/1984

Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1125 K/Pdt/1984

Yurisprudensi Putusan MA RI No. 365K/Pdt/1984

Yurisprudensi Putusan MA RI No.78K/Sip/1972

Yurisprudensi Putusan MA RI No.546K/Pdt/1984

D. Internet

Anonym, 2024. *Penyebab Gugurnya Harta Gono-Gini*, Melalui <https://www.hukumku.id/post/gugurnya-harta-gono-gini> , diakses pada tanggal 14 januari 2025, pukul 21.35 WIB